RETRIBUSI PENGESAHAN-RPTKA

PERDA KABUPATEN KARIMUN NO.3,LD.2022/NO.3 ,12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2003;UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No .7 Tahun 2012; PP No.42 Tahun 2018; PP No.34 Tahun 2021; PERMEN Ketenagakerjaan No.8 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Retribusi Pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing, dengan Menetapkan Batasan Istilah yang digunakan dalam Pengaturannya di atur mengenai beberapa ketentuan seperti ketentuan umum, ketentuan retribusi, integrasi Online, ketentuan penyidik dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2022 (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 3).

CATATAN :

- Perda Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 3).
- Perda ini mulai berlaku pada Tanggal 4 Agustus 2022
- Dan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 7), Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
- Penjelasan : -